



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 384 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan terdapat potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan hutan dan lahan untuk pertanian di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tjilik Riwut Palangkaraya diperkirakan bahwa puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan data dari Tim Pusdatin BPBD Kabupaten Barito Selatan dan BMKG Sanggu dengan Aplikasi LAPAN Fire Hotspot sejak 1 Januari 2022 sampai 18 Agustus 2022 terdeteksi sebanyak 55 Hotspot;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menyebutkan Bupati menetapkan status kesiagaan atau darurat tingkat daerah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3 / 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.137/MENLHK/PPI.4/6/2022 Perihal Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022;

12. Surat Gubernur Nomor 360/248/BPBPBK tahun 2022 tentang Peningkatan Menghadapi Puncak Musim Kemarau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Notulen Rapat tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 dan berakhir sampai tanggal 14 November 2022.

KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penilaian dan teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Penetapan jangka waktu Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penanganan Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

KELIMA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dan masing-masing Instansi terkait.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Plt. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.